



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedy Desdiansyah.
Pangkat/NRP : Serma/ 21020026111282.
Jabatan : Baur Progar.
Kesatuan : Kogabwilhan I Mabes TNI.
Tempat dan tgl lahir : Palembang, 27 Desember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Pringgodani Jl. MT Haryono Tanjungpinang Kepulauan Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-87/A-66/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkogabwilhan I selaku Papera Nomor Kep/02/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/67-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/67-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/67-K/PM.II-09/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/32/K/AD/II-08/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Bungsu Nomor: 003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Sdri. Natasya Syeira Azzazava.
- b) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c) 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga No.3277011007070003.
- d) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No.AL.644.0000155 a.n Sdri. Natasya Syeira Azzazava.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) buah pintu lemari warna kuning.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Ter dakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Penasihat Hu kum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kp.Sekecengek No. 63, RT 01, RW 08, Desa Cangkotah Kec.Batujajar, Kab.Bandung Barat, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-1) sejak lahir pada tahun 2004 di rumah orangtua Terdakwa di Palembang, Saksi-1 sebagai keponakan Terdakwa sedangkan dengan Serma Iwan Mardianto (Saksi-2) kakak kandung Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang bersama istri Terdakwa ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Kp. Sekecengek No 63 RT 01 RW 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.untuk menginap seperti biasanya.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi milik Saksi-1 dan sore harinya saat Saksi-1 ingin ke ATM Saksi-1 menanyakan motor miliknya namun Terdakwa menjawab "bannya kempes", ketika Saksi-1 melihat ternyata ban motor tidak kempes iaiu Saksi-1 memakai sepeda motor tersebut ke ATM BRI, sepulang dari ATM sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 pulang dari dinas, kemudian Saksi-1 melihat ke dapur nasi tinggal sedikit lalu Saksi-1 memasak nasi dengan menggunakan kompor minyak dan menggoreng telur hingga asap dari penggorengan tersebut naik keatas lalu masuk ke kamar yang ditempati Terdakwa dan istrinya, karena asap dari menggoreng tersebut masuk ke dalam kamar Terdakwa keluar dari kamar mengatakan udah maiaam malah ngegoreng, orang mau tidur malah mengganggu" Saksi-1 mengatakan "emang asapnya keatas kenapa tidak tidur ke kamar lain saja" Terdakwa mengatakan "Jam segini malah masak bukannya tidur kaya lonte saja" Saksi-1 mengatakan "Ya udah pindah saja jangan tidur disitu" sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "lonte kamu, berani kamu ya ngomong kaya gitu, ngelawan".

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa karena Terdakwa kesal sekira pukul 00.15 WIB hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 Terdakwa dari lantai atas melempar keranjang baju terbuat dari plastik, kursi lipat bahan besi, bambu panjang ke arah lantai bawah, hingga terakhir Terdakwa melempar pintu lemari gantung yang posisi lemarnya menempel di dinding ke arah bawah lalu mengenai bagian perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut pada Saksi-2 sambil memperlihatkan luka memar (berwarna merah) di bagian perutnya, kemudian Saksi-2 naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini sekarang Ded, bawa anak istrimu" saat itu Terdakwa berkata "Iya, iya saya keluar", lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamarnya, namun Terdakwa malah melempar batu looster ke arah kamar Saksi-1 sehingga mengenai atap (asbes) kamar sehingga asbesnya lubang, saat itu Saksi-2 hanya diam, dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya membawa barang-barangnya keluar meninggalkan rumah Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol BG 1813 CI warna putih.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-1 pergi untuk menghindari Terdakwa karena takut ada penganiayaan lagi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 pulang ke rumah melihat pintu kamar sudah rusak dan berdasarkan informasi dari adik Saksi-1 yang bernama Sdr. Revan (usia 11 tahun) yang merusak pintu kamar adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa telah kembali ke Jakarta dan berdinan di Mabes TNI kemudian sejak saat itu Terdakwa belum pernah datang lagi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Sekecengek No 63 RT 01 RW 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
7. Bahwa akibat terkena lemparan pintu lemari gantung yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Luka lecet ukuran satu koma nol lima kali nol koma tiga sentimeter yang bila ditekan akan merasakan nyeri pada bagian perut sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSU Bungsu dengan No.003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 namun Saksi-1 masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa baik di rumah maupun kegiatan di sekoiah sebagai Pelajar SMK Sangkuriang 1 Cimahi.
8. Bahwa akibat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melaporkan atas perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Denpom HI/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2020 Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. hantamardigkn. Sekec No. 63, RT 01, RW 08, Desa Cangkorah Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-1) sejak lahir pada tahun 2004 di rumah orangtua Terdakwa di Palembang karena Saksi-1 anak dari kaka kandung Terdakwa Serma Iwan Mardianto (Saksi-2) dan masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang menginap di rumah Saksi-2 di Kp. Sekeceng No 63 RT 01 RW 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, meminjam motor Saksi-1 dari pagi hingga sore, ketika Saksi-1 ingin memakai motor tersebut Terdakwa mengatakan motor tersebut kempes namun saat Saksi-1 melihat ternyata ban motor miliknya tidak kempes sehingga Saksi-1 memakai sepeda motor tersebut ke ATM BRI, sepulang dari ATM sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 memasak nasi dengan menggunakan kompor minyak lalu menggoreng telur hingga asap dari penggorengan tersebut naik ke lantai dua rumah Saksi-1 sehingga asap masuk ke kamar yang ditempati Terdakwa dan istrinya, karena Terdakwa merasa terusik dengan asap dari menggoreng tersebut Terdakwa keluar dari kamar mengatakan udah maiaam malah ngegoreng, orang mau tidur malah mengganggu" Saksi-1 mengatakan "emang asapnya keatas kenapa tidak tidur ke kamar lain saja" Terdakwa mengatakan "Jam segini malah masak bukannya tidur kaya lonte saja" Saksi-1 mengatakan "Ya udah pindah saja jangan tidur disitu" sehingga Terdakwa marah dan mengatakan "lonte kamu, berani kamu ya ngomong kaya gitu, ngelawan".
4. Bahwa karena Terdakwa kesal sekira pukul 00.15 WIB hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dari lantai atas Terdakwa melempar keranjang baju yang terbuat dari plastik, kursi lipat bahan besi, bambu panjang ke arah lantai bawah, hingga terakhir Terdakwa melempar pintu lemari gantung yang posisi lemarinya menempel di dinding ke arah bawah dan mengenai bagian perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberitahukan kejadian tersebut pada Saksi-2 sambil memperlihatkan luka memar (berwarna merah) di bagian perutnya, kemudian Saksi-2 naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sambil berkata "Keluar kamu dari rumah ini sekarang Ded, bawa anak istrimu" saat itu Terdakwa berkata "Iya, iya saya keluar", lalu Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke kamarnya, namun Terdakwa malah melempar batu looster ke arah kamar Saksi-1 sehingga mengenai atap (asbes) kamar sehingga asbesnya lubang, saat itu Saksi-2 hanya diam, dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya membawa barang-barangnya keluar meninggalkan rumah Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Brio Nopol BG 1813 CI warna putih.

5. Bahwa akibat terkena lemparan pintu lemari gantung yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami Luka lecet ukuran satu koma nol lima kali nol koma tiga sentimeter yang bila ditekan akan merasakan nyeri pada bagian perut sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan RSU Bungsu dengan No.003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 namun Saksi-1 masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa baik di rumah maupun kegiatan di sekoiah sebagai Pelajar SMK Sangkuriang 1 Cimahi.
6. Bahwa Saksi-1 merupakan seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun karena Saksi-1 lahir pada tanggal 7 April 2004 dan saat terjadinya tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga Terdakwa sebagai paman dari Saksi-1 seharusnya melindungi Saksi-1 dari tindakan kekerasan dan Diskriminasi namun sebaliknya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang merupakan seorang anak.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 yang masih dikategorikan seorang anak di dampingi Saksi-2 melaporkan atas perbuatan penganiayaan anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, pada tanggal 17 November 2020 Terdakwa meminta maaf pada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian membuat Surat Perdamaian pada tanggal 17 November 2020 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsurtindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam:

Pertama : pasal 352 ayat (1) KUHP

atau

Kedua : Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan
Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.terhadap Dakwaan Odit Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Kapten Chk Syaiful Munir, S.H., NRP 613733, Kapten Chk Wiryana, S.H., NRP 21910134490270, Letda Chk Andika Prayitno Tahir S.H., NRP 11190041070694, Letda Chk Adam Surya Alam, S.H., NRP 11200027851192 dan Serka Fajar S.H., NRP 21100065130391, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/98/IV/2021 tanggal 26 April 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Iwan Mardianto.
Pangkat, NRP : Serma, 21000026540381
Jabatan : Batih Depora
Kesatuan : Pusdikjas Kodiklatad
Tempat, dan tgl lahir : Palembang, 18 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sekecengek No 63 Rt 0/08 Ds. Cangkorah
Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi tiba di rumah yang beralamat di Kp. Sekecengek No. 63 RT 01 RW 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat sepulang dari Pusdikjas, lalu Saksi melaksanakan Shalat Isya kemudian setelah selesai sholat Saksi berbicara dengan Ibunya setelah itu Saksi masuk kamar untuk istirahat (tidur).
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar ada suara keributan di dapur, kemudian Saksi mengecek ternyata Terdakwa sedang memarahi anak Saksi yang bernama Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-2), karena saat itu Saksi-2 sedang memasak telur yang mengakibatkan asap dari kompor naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamar yang ditempati Terdakwa tidur.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa saat itu Saksi-2 sedang menangis lalu Saksi menghampiri dan memeluknya, kemudian menanyakan apa permasalahannya selanjutnya Saksi menemui Terdakwa agar jangan teriak-teriak karena sudah maiam, lalu Saksi turun ke lantai bawah, kemudian Terdakwa ikut turun dan berhenti di tengah tangga lalu menunjuk-nunjuk Saksi-2 sambil berkata kata-kata yang tidak pantas kepada Saksi-2 yaitu berkata "Lonte", lalu Saksi langsung menghampiri dan memarahi Terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu ngata-ngatain anak saya, lupa kamu ya ini rumah siapa?" Terdakwa malah masuk ke dalam kamar kemudian Saksi mengetuk-ngetuk pintu kamar dan berkata "Pergi kamu dan rumah ini Bed" dan Terdakwa menjawab dari dalam kamar "Kamu ngusir saya Wan" dan Saksi menjawab "Iya saya ngusir kamu", setelah itu Saksi turun ke lantai bawah.

5. Bahwa selanjutnya (sudah masuk hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020) sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa dari lantai atas melempar kelantai bawah keranjang baju yang terbuat dari plastik, kursi lipat bahan besi, bambu panjang ke arah lantai bawah dan terakhir Terdakwa melempar pintu lemari gariturig yang posisi lemarnya menempel di dinding ke arah bawah sehingga mengenai bagian perut Saksi-2, hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Saksi-2 yang memperlihatkan luka memar (berwarna merah) di bagian perutnya.
6. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi kembali naik ke lantai atas dan mengetuk pintu kamar Terdakwa dengan keras menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sambil berkata "keluar kamu dari rumah ini sekarang Ded, bawa anak istrimu" saat itu Terdakwa berkata "Iya, iya saya keluar", saat itu Saksi melihat Ibu nya menangis sambil memegang dadanya kemudian turun ke lantai bawah untuk menenangkannya lalu Saksi menyuruh Saksi-2 untuk masuk ke kamarnya, namun Terdakwa malah melempar batu loster ke arah kamar Saksi-2 sehingga mengenai atap (asbes) kamar sehingga asbesnya lubang, saat itu Saksi-2 hanya diam karena masih menenangkan Ibu, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya membawa barang-barangnya keluar meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Honda Briyo.
7. Bahwa Saksi tidak melihat langsung apakah pintu lemari tersebut mengenai Saksi-2 namun Saksi melihat secara langsung saat Terdakwa melempar pintu lemari gantung ke arah Saksi-2.
8. Bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dengan cara melemparkan pintu lemari gantung ke arah bawah hingga mengenai Saksi-2 dan mengalami luka memar (berwarna merah) pada bagian perutnya.
9. Bahwa saat kejadian yang ada di rumah Saksi ada Saksi-2, Ibu Saksi yang bernama Ibu Ningrat, istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lia,

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anak yang biasa dipanggil Zia (umur 3,5 tahun), anak Saksi yang bernama M. Revan (11 tahun).

10. Bahwa dipersidangan Saksi dengan anaknya (Saksi-2) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa diperingan hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Terdakwa tidak pernah melempar kursi lipat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Natasya Syeira Azzazava.
Pekerjaan : Pelajar SMK Sangkuriang 1 Cimahi.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 07 April 2004.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sekecengek No 63 Rt 0/08 Ds. Cangkorah
Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil karena Terdakwa adalah paman Saksi (adik ayahnya Saksi).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang bersama istrinya dengan tujuan untuk menginap di rumah Saks-1 (Ayahnya Saksi), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi milik Saksi lalu Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian sore harinya Saksi akan ke ATM untuk mengambil uang, saat Saksi akan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengatakan "bannya kempes", namun Saksi melihat ban motornya tidak kempes dan tetap memakai sepeda motor tersebut ke ATM BRI yang berada di Jl Batujajar.
3. Bahwa setelah pulang dari ATM Saksi kembali ke rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi melihat ke dapur nasinya sisa sedikit kemudian Saksi ke dapur untuk memasak nasi dengan menggunakan kompor minyak pada saat nasinya telah matang Saksi menggoreng telur dan asap dari penggorengan tersebut naik keatas dan masuk ke kamar yang saat itu sedang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, dikarenakan asap dari menggoreng telur tersebut masuk ke dalam kamar, Terdakwa keluar dari kamar mengatakan udah maian malah ngengoreng, orang mau tidur malah mengganggu" Saksi mengatakan "emang asapnya keatas kenapa tidak tidur ke kamar lain saja" Terdakwa mengatatakan "jam segini masih masak bukannya tidur kaya lonte saja" Saksi mengatakan "Ya udah pindah saja jangan tidur disitu"

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian Terdakwa marah dan mengatakan "lonte kamu, berani kamu ya ngomong kaya gitu, ngelawan".

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi-1 mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "babi kamu kenapa mengata-ngatai anak saya kaya gitu, lupa ya ini rumah siapa?" lalu Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar langsung memarahi serta membentak-bentak Saksi kemudian Saksi-1 kembali menghampiri Terdakwa hingga terjadi adu mulut, saat itu Terdakwa melempar mangkok plastik kemuka Saksi-1 dan membuat Saksi-1 semakin kesal lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil kerajang baju melemparkannya ke arah tangga hingga jatuh kebawah, kemudian melempar balok kayu ke arah bawah juga melemparkan batang bambu dan hampir mengenai Saksi-1, kemudian Terdakwa menutup pintu kamarnya, kemudian Saksi mengatakan kepada istri Terdakwa "tante bawa aja suaminya sama anaknya gak usah kembali lagi kesini" (ngomong dengan suara keras) dan Saksi-1 berkata "Dedy pokoknya besok aku tidak mau lihat kamu lagi dirumah ini".
5. Bahwa sekira pukul 00.26 WIB Terdakwa melempar batu Loster dari atas lantai 2 (dua) ke arah bawah yang mengenai atap kamar saya dan karena saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar Terkejut dan akibatnya atap kamar rusak/berlubang, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa beserta Istrinya keluar dari kamar mengeluarkan barang-barang miliknya, pada saat mengeluarkan barang-barangnya tersebut Terdakwa mengancam dengan kata-kata: "lihat aja besok tidak ada lihat ayah kamu" dan juga mengucapkan: "mati kau besok", lalu Terdakwa mengeluarkan mobilnya dari dalam garasi dan memarkirkannya diluar garasi depan rumah, kemudian Terdakwa mengirim pesan via Whatsapp ke Hp. Saksi yang isinya "Lapor sana lonte, mampus kau ayah mu gak ada" dan juga mengatakan "kucincang kau, memek kau gratis ya tidak perawan kau lonte" dan mengatakan "nyawa kau nyampe gak lonte sampai besok".
6. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pergi untuk menghindari Terdakwa karena takut ada penganiayaan lagi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah melihat pintu kamar sudah rusak dan berdasarkan informasi dari adik Saksi yang bernama Sdr. Revan (usia 11 tahun) yang merusak pintu kamar adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa telah kembali ke Jakarta dan berdinan di Mabes TNI kemudian sejak saat itu Terdakwa belum pernah datang lagi ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sekecengek No 63 Rt 01 Rw.08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
7. Bahwa Sebelum perkara penganiayaan sekarang ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi saat masih bersekolah di Sekoiah Dasar, saat itu saya berada di rumah Omah di Palembang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya bahwa saya adalah anak yang di buang oleh ayah Saksi (Serma Iwan

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mardianto) sangat tidak saya merasa marah dan kesal sehingga membuat saya memutar volume TV hingga suara menjadi besar sehingga akhirnya Terdakwa menyiramkan air minum yang ada disampingnya ke muka saya.

8. Bahwa setelah terjadi keributan tersebut dikarenakan nenek (omah) menangis lalu Saksi menghampiri Omah dan menenangkannya namun Terdakwa masih saja mengomel dengan teriak-teriak tidak jelas dan mengatakan "Sombong sekali rumahnya di kampung juga" kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melemparkan pintu lemari dan mengenai perut bagian sebelah kanan Saksi sehingga membuat perut Saksi terasa sakit dan memar.
9. Bahwa Akibat kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan atas perbuatan penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan membunuh Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada faliuri 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-2) sejak lahir pada tahun 2004 di rumah orangtua Terdakwa di Palembang karena merupakan keponakan Terdakwa sedangkan dengan Serma Iwan Mardianto (Saksi-1) adalah kakak kandung Terdakwa.
3. Bahwa bulan Februari 2020 semenjak Terdakwa pindah di Kogabwilhan 1 yang pada saat itu kantornya masih di Jl. Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat setiap hari Sabtu dan Minggu atau pada saat libur sering berkunjung kerumah Saksi-1 yang bernama Serma Iwan Mardianto yang beralamat di Kp. Sekecengek No. 63 Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat adapun tujuan saya hanya berlibur di rumah abang saya.

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa berkinjungan ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu diketahui oleh Saksi-1, dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BG 1813 CI warna putih (kendaraan tersebut pada saat sekarang sudah di ambil oleh leasing karena angsuran nya macet), adapun saya datang pada saat itu sendirian dan tujuan saya pada saat itu hanya berlibur dan menjemput Ibu Ningrat, istri dan anak Terdakwa yang sudah 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi-2.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 berlokasi di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Sekecegek No. 63 Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat saya ada melempar keranjang baju, batang bambu dan juga pintu lemari ke arah lantai bawah pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi-2 namun pada saat melempar keranjang baju, batang bambu dan pintu lemari yang mengenai Saksi-2 dalam hal ini Terdakwa tidak ada niat untuk melukai Saksi-2 ataupun untuk melakukan tindakan kekerasan, namun pada saat terjadi keributan dengan Saksi-2 Terdakwa tidak melihat langsung pintu lemari yang lemparkan ke bawah dari lantai dua mengenai tubuh Saksi-2.
6. Bahwa pintu lemari yang diemparkan dari lantai dua ke lantai bawah dan mengenai tubuh Saksi-2, Terdakwa mengetahuinya pada saat dipanggil ke Denpom III/5 Bandung dan disitu Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pintu lemari yang di lemparkan pada tanggal 16 Agustus 2020 mengenai tubuh Saksi-2 di bagian perut.
7. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi-2, karena pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi-1 yang merupakan orang tua dari Saksi-2 dan pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa melempar keranjang baju, batang bambu dan juga pintu lemari ke arah lantai bawah selanjutnya pintu lemari tersebut mengenai tubuh Saksi-2 namun Terdakwa tidak melihat langsung pada saat kejadian dan mengetahuinya saat mendengar keterangan dari Saksi-2.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami memar berwarna merah dibagian perut namun Saksi-2 masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa baik di rumah maupun kegiatan di sekoiah sebagai Pelajar SMK Sangkuriang 1 Cimahi.
9. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disepakati sesuai Surat Perdamaian pada tanggal 17 November 2020 serta di tanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang-barang tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Bungsu Nomor: 003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Sdri. Natasya Syeira Azzazava.
- b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga No.3277011007070003.
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No.AL.644.0000155 a.n Sdri. Natasya Syeira Azzazava.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata surat-surat tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada faliuri 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-1) sejak lahir pada tahun 2004 di rumah orangtua Terdakwa di Palembang, Saksi-2 sebagai keponakan Terdakwa sedangkan dengan Serma Iwan Mardianto (Saksi-2) kakak kandung Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar bulan Februari 2020 semenjak Terdakwa pindah di Kogabwilhan 1 yang pada saat itu kantornya masih di Jl. Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat setiap hari Sabtu dan Minggu atau pada saat libur sering berkunjung ke rumah Saksi-2 yang bernama Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serma Iwan Mardianto yang beralamat di Kp. Sekecengek No. 63 Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat adapun tujuan saya hanya berlibur di rumah abang saya.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa berkinjung ke rumah Saksi-2 dan pada saat itu diketahui oleh Saksi-2, dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BG 1813 CI warna putih (kendaraan tersebut pada saat sekarang sudah di ambil oleh Leasing karena angsuran nya macet), adapun saya datang pada saat itu sendirian dan tujuan saya pada saat itu hanya berlibur dan menjemput Ibu Ningrat, istri dan anak Terdakwa yang sudah 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi-2.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 berlokasi di rumah Serma Iwan Mardianto yang beralamat di Kp. Sekecengek No. 63 Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat saya ada melempar keranjang baju, batang bambu dan juga pintu lemari ke arah lantai bawah pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi-2 namun pada saat melempar keranjang baju, batang bambu dan pintu lemari khususnya mengenai Saksi-1 dalam hal ini Terdakwa tidak ada niat untuk melukai Saksi-1 ataupun untuk melakukan tindakan kekerasan, namun pada saat terjadi keributan dengan Saksi-2 Terdakwa tidak melihat langsung pintu lemari yang lemparkan ke bawah dari Lantai dua mengenai tubuh Saksi-1.
6. Bahwa benar pintu lemari yang diemparkan dari lantai dua ke lantai bawah dan mengenai tubuh Saksi-1, Terdakwa mengetahuinya pada saat dipanggil ke Denpom III/5 Bandung dan disitu Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pintu lemari yang di lemparkan pada tanggal 16 Agustus 2020 mengenai tubuh Saksi-1 di bagian perut.
7. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi-1, karena pada saat Terdakwa ribut dengan Saksi-2 yang merupakan orang tua dari Saksi-1 dan pada saat terjadi keributan tersebut Terdakwa melempar keranjang baju, batang bambu dan juga pintu lemari ke arah lantai bawah selanjutnya pintu lemari tersebut mengenai tubuh Saksi-1 namun Terdakwa tidak melihat langsung pada saat kejadian dan mengetahuinya saat mendengar keterangan dari Saksi-1.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar berwarna merah dibagian perut namun Saksi-1 masih bisa mengikuti kegiatan seperti biasa baik di rumah maupun kegiatan di sekoiah sebagai Pelajar SMK Sangkuriang 1 Cimahi.
9. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah disepakati sesuai Surat Perdamaian pada tanggal 17 November 2020 serta di tanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutanannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan kerimanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: 352 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua: Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang Dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".
2. Unsur kedua: "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang"

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seluruh warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada faliuri 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dan karena Sebagai warga Negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-satu yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua: “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Unsur ini merupakan unsur alternatif, oleh karena itu Majelis akan menilai dan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan / tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendapatkan kerugian bagi si terancam.

Pengertian “kekerasan” menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan seseorang / kelompok orang yang menyebabkan cideranya / kerusakan fisik / psikhis pada diri orang lain. Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara memukul/melukai bagian tubuh seseorang, sedangkan kekerasan psikis dapat dilakukan dengan cara merusak atau membuat tidak berfungsinya secara normal keadaan psikis/jiwa seseorang, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukan zat/cairan kepada tubuh seseorang dan setelah masuk kedalam tubuh zat/cairan tersebut akan mengalami proses dan lambat laun akan mempengaruhi daya pikir, kesadaran, jiwa, psikis seseorang dan akhirnya berakibat pingsan atau terganggunya atau rusaknya daya pikir seseorang.

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada faliuri 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam II/Sriwijaya, kemudian pada tahun 2016 pindah tugas ke Ajenrem 045/Gaya, pada bulan Desember 2018 pindah tugas ke Ajenrem 041/Gamas selanjutnya pada bulan Maret 2020 pindah tugas ke Kogabwilhan I dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Baur Proggar dengan pangkat Serma NRP 21020026111282.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Natasya Syeira Azzazava (Saksi-2) sejak lahir pada tahun 2004 di rumah orangtua Terdakwa di Palembang karena merupakan keponakan Terdakwa sedangkan dengan Serma Iwan Mardianto (Saksi-1) adalah kakak kandung Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Terdakwa berkinjung ke rumah Saksi-1 dan pada sat itu diketahui oleh Saksi-1, dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BG 1813 CI warna putih (kendaraan tersebut pada saat sekarang sudah di ambil oleh leasing karena angsuran nya macet), adapun saya datang pada saat itu sendirian dan tujuan saya pada saat itu hanya berlibur dan menjemput Ibu Ningrat, istri dan anak Terdakwa yang sudah 1 (satu) minggu berada di rumah Saksi-2.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Lexi milik Saksi-2 lalu Saksi-2 meminjamkan sepeda motornya, kemudian sore harinya Saksi-2 akan ke ATM untuk mengambil uang, saat Saksi-2 akan menggunakan sepeda motor, Terdakwa mengatakan "bannya kempes", namun Saksi-2 melihat ban motornya tidak kempes dan tetap memakai sepeda motor tersebut ke ATM BRI yang berada di Jl Batujajar.
5. Bahwa benar setelah pulang dari ATM Saksi-2 kembali ke rumah selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 melihat ke dapur nasinya sisa sedikit kemudian Saksi-2 ke dapur untuk memasak nasi dengan menggunakan kompor minyak pada saat nasinya telah matang Saksi-2 mengoreng telur dan asap dari penggorengan tersebut naik keatas dan masuk ke kamar yang saat itu sedang ditempati oleh Terdakwa dan istrinya, dikarenakan asap dari menggoreng telur tersebut masuk ke dalam kamar, Terdakwa keluar dari kamar mengatakan udah maiam

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang mau tidur malah mengganggu" Saksi-2 mengatakan "emang asapnya keatas kenapa tidak tidur ke kamar lain saja" Terdakwa mengatakan "jam segini masih masak bukannya tidur kaya lonte saja" Saksi-2 mengatakan "ya udah pindah saja jangan tidur disitu" kemudian Terdakwa marah dan mengatakan "lonte kamu, berani kamu ya ngomong kaya gitu, ngelawan".

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendengar perkataan Terdakwa lalu Saksi-1 mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "babi kamu kenapa mengata-ngatai anak saya kaya gitu, lupa ya ini rumah siapa?" lalu Terdakwa masuk ke kamarnya, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar langsung memarahi serta membentak-bentak Saksi-2 kemudian Saksi-1 kembali menghampiri Terdakwa hingga terjadi adu mulut, saat itu Terdakwa melempar mangkok plastik kemuka Saksi-1 dan membuat Saksi-1 semakin kesal lalu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengambil kerajang baju melemparkannya ke arah tangga hingga jatuh kebawah, kemudian melempar balok kayu ke arah bawah juga melemparkan batang bambu dan hampir mengenai Saksi-1, kemudian Terdakwa menutup pintu kamarnya, kemudian Saksi-2 mengatakan kepada istri Terdakwa "tante bawa aja suaminya sama anaknya gak usah kembali lagi kesini" (ngomong dengan suara keras) dan Saksi-1 berkata "Dedy pokoknya besok aku tidak mau lihat kamu lagi dirumah ini".
7. Bahwa benar sekira pukul 00.26 WIB Terdakwa melempar batu Loster dari atas lantai 2 (dua) ke arah bawah yang mengenai atap kamar Saksi-2 dan karena saat itu Saksi-2 sedang berada di dalam kamar terkejut dan akibatnya atap kamar rusak/berlubang, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa beserta Istrinya keluar dari kamar mengeluarkan barang-barang miliknya.
8. Bahwa benar sebelum perkara penganiayaan sekarang ini Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Saksi-2 saat masih bersekolah di Sekoiah Dasar, saat itu Saksi-2 berada di rumah Omah di Palembang, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-2 adalah anak yang di buang oleh ayahnya (Saksi-1) saat itu Saksi-2 merasa marah dan kesal sehingga membuat Saksi-2 memutar volume TV hingga suara menjadi besar sehingga akhirnya Terdakwa menyiramkan air minum yang ada disampingnya ke muka Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "melakukan kekerasan terhadap anak".

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi ketika Saksi-2 menjawab agar Terdakwa dengan istrinya pindah kamar saat Saksi-2 sedang memasak malam-malam.
 2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan ataupun norma-norma hukum yang berlaku di keluarga dan masyarakat disamping itu perbuatan Terdakwa kepada Saksi-2 yang merupakan keponakannya sendiri sangatlah tidak patut dan tidak pantas.
 3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami luka lecet pada bagian perutnya.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin-doktrin TNI lainnya, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal.19 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah yang meringankan:

1. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon supaya Terdakwa diberi hukuman seringan-ringannya.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan meremehkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 hanya mengalami luka ringan (lecet) dibagian perutnya sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSU Bungsu Nomor: 003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Sdri. Natasya Syeira Azzazava. Namun demikian tentunya terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan kesalahan dan sebagai perenungan dalam hidupnya agar tidak terulang lagi di kemudian hari maka Terdakwa harus tetap dipidana. Namun demikian lama pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sangat berat sehingga harus diperingan, karena Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan harus dijalani dalam Rumah Tahanan Militer akan lebih efektif karena dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan psikologis anak-anaknya yang masih dibawa umur. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi Terdakwa dan kesatuan. Pidana bersyarat tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman sama sekali bukan pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama masa tertentu dimaksudkan agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta kesatuan dapat memanfaatkan tenaga dan kemampuan Terdakwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, selain itu Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat demikian pula atasan Terdakwa dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Hal.20 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah pintu lemari warna kuning.

Karena pintu lemari tersebut milik Saksi-1 sehingga perlu dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Bungsu Nomor: 003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Sdri. Natasya Syeira Azzazava.
- b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga No.3277011007070003.
- d. 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No.AL.644.0000155 a.n Sdri. Natasya Syeira Azzazava.

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 jo Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dedy Desdiansyah, Serma NRP 21020026111282 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan kekerasan terhadap anak”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Hal.21 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah pintu lemari warna kuning.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Serma Iwan Mardianto)

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Bungsu Nomor: 003/CM/RSUB/IX/2020 tanggal 16 Agustus 2020 atas nama Sdri. Natasya Syeira Azzazava.
- 2) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy kartu keluarga No.3277011007070003.
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Akte Kelahiran No.AL.644.0000155 a.n Sdri. Natasya Syeira Azzazava.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 3 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274, sebagai Hakim

Hal.22 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua, serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., M. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal.23 dari 19 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.II-09/AD/IV/2021